



WALIKOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Perijinan Tertentu telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap koefisien Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012, Nomor 44) BAB III Bagian Kedua Pasal 5 ayat (2) huruf c Faktor Bangunan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas faktor jenis bangunan, tingkat /tinggi bangunan, guna bangunan, letak bangunan, dan kondisi bangunan.
- (2) Koefisien atas faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

C. Faktor Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Sosial	0,10
2	Bangunan Perumahan/Pendidikan/Fasilitas Umum	1,00
3	Bangunan Kelembagaan/kantor	1,50
4	Bangunan perdagangan dan Jasa Lantai 1 s/d 2	2,50
5	Bangunan Perdagangan dan Jasa Lantai 3 s/d 4	2,00
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa > 4 Lantai	2,00
7	Bangunan Industri/bangunan Campuran	2,75
8	Bangunan Khusus/Lain-lain	3,00

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Desember 2019**

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD**

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

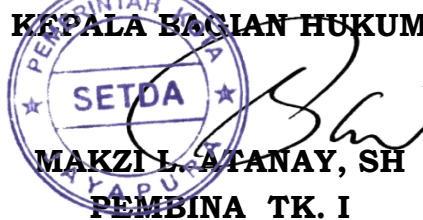
NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 154

NOMOR REGISTER : 10/2019

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**


MAKZIL ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004